



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 - 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 954 / Kep. 16 / Set.KPU / 2008

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI PANITIA PEMERIKSA BARANG UNIT (P2BU)
PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA BANTUAN HIBAH
DANA LUNCURAN UNTUK KPU KOTA CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2008

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa pelaksanaan penyedia barang / jasa yang dibiayai APBD Kota Cirebon (Dana Luncuran) KPU Kota Cirebon Tahun Anggaran 2008, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dipandang perlu menetapkan Panitia Pemeriksa Barang Unit (P2BU) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
b. bahwa untuk maksud pada poin a tersebut diatas maka perlu dibentuk Panitia Pemeriksa Barang Unit (P2BU) dengan Surat Keputusan Plt. Sekretaris KPU Kota Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 4 Maret 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2008;
9. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2008;
10. Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 954 / KEP.72-Keu / 2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2008;
11. Keputusan Plt. Sekretaris KPU Kota Cirebon, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 027 / Kep.15 / Set.KPU / 2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa, Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Pelaksana Administrasi Pengadaan Barang / Jasa pada Sekretariat KPU Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA**

: Menetapkan Panitia Pemeriksa Barang Unit (P2BU) pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa pada Dana Luncuran KPU Kota Cirebon Tahun Anggaran 2008. Dengan personalia sebagai berikut:

KEDUA

: Panitia Pemeriksa Barang Unit (P2BU)
1. Nama : YULI HERTATY, S.STP, M.Si
N I P : 010 220 871
Jabatan : Ketua

2. Nama : LATIFAH
N I P : 480 106 299
Jabatan : Anggota

3. Nama : EEN RATNENGSIH
N I P : 010 229 630
Jabatan : Anggota

KETIGA

: Masa Kerja Panitia Pemeriksa Barang Unit (P2BU) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dimulai sejak tanggal 25 Maret 2008 dan berakhir sampai dengan selesai seluruh pengadaan barang / jasa pada Dana Luncuran KPU Kota Cirebon Tahun Anggaran 2008.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran KPU Kota Cirebon bersumber Dana Luncuran KPU Kota Cirebon Bantuan Hibah APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2008.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 25 Maret 2008



Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Ketua KPU Kota Cirebon